

## ABSTRAK

Abu Abdillah Muhammad. 2023. “PENETAPAN NASAB PADA PERKARA ASAL USUL ANAK DARI NIKAH SIRI POLIGAMI (DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm)”, Skripsi, Pembimbing: Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. Pada program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Kata Kunci: *Penetapan Nasab, Asal Usul Anak, Nikah Sirri Poligami, Disparitas, Putusan*

Penetapan asal usul anak sangat penting bagi seorang anak untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban keperdataan lain seperti hak untuk mendapatkan warisan, kewajiban orang tua dalam mengurus dan memelihara anak, pengangkatan wali, hibah, wasiat, status mahrom dan sebagainya.

Pasangan suami istri yang beragama islam yang ingin mengajukan penetapan asal usul anak dapat mengajukan perkaranya ke Peradilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini berfokus pada dua Putusan Hakim pada Pengadilan Agama yang berbeda tentang perkara penetapan asal usul anak, yang penetapan nasab pada amar putusannya memiliki perbedaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari sumber bahan-bahan perpustakaan, dengan melihat hasil putusan dari Pengadilan Agama Bojonegoro dan Banjarmasin, yang dalam hal ini penulis kaji dengan menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau paparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai hasil putusan hakim.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak pada Putusan Hakim Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm memiliki perbedaan pandangan hakim dalam memutuskan nasab kepada si anak, hal ini tidak dapat disalahkan karena hakim memutuskan dengan pertimbangan dan masalah yang berkembang pada masyarakat sejalan dengan teori *Legal Realism* yang mengajarkan bahwa hukum berubah-ubah dan sebagai alat mencapai tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ajaran *legal realism* ini menyatakan bahwasanya tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sedangkan yang menjadi sumber hukum utama adalah Hakim. Dengan adanya perbedaan ini menurut penulis, putusan hakim pada kedua

perkara ini sudah menjadi putusan yang adil dengan pertimbangan dan perkembangan masalah yang ada, sebagai mana sejalan dengan teori tersebut.

